SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 178 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited*, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai yang melaksanakan penerapan, penilaian, dan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.kpu.go.id/gorontalo

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

jdih.kpu.go.id/gorontalo

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

jdih.kpu.go.id/gorontalo

Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2026

jdih.kpu.go.id/gorontalo

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
b. melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
c. memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
d. melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
e. melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
f. melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
g. melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
h. menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko Pengendalian);
i. melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
j. melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
k. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK; dan
l. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

KETIGA : Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

a. membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
b. melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;

jdih.kpu.go.id/gorontalo

c. melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
d. melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
e. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
f. laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
g. penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
h. menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
i. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPA;
j. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
k. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
l. menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
m. tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
n. laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
o. melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK; dan
p. melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Umum Provinsi Gorontalo.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.654556/2026.

jdih.kpu.go.id/gorontalo

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

MARLENI MAKUTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Muthia Usman

jdih.kpu.go.id/gorontalo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 178 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

A. TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Idham Mantali	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik (merangkap Kepala Subbagian Keuangan)	Koordinator
2.	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Muthia Usman	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Hendrawati Saliko	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu	Anggota
5.	Sri Suwasti Susanti Buyung	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Yulia Stevia Gaib	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

jdih.kpu.go.id/gorontalo

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Ramla Domili	Kepala Subbagian Hukum	Anggota
8.	Nurulfalah Pakaya	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Mohamad Afriyansyah Dukalang	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	Aulia Nursyahbani Tomayahu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11.	Dwi Aprilia Iryanti	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
12.	Binti Toyiba	Pelaksana	Anggota

B. TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Idham Mantali	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik (merangkap Kepala Subbagian Keuangan)	Penanggung Jawab
2.	Rengga A. Gobel	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Nurulfalah Pakaya	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Aulia Nursyahbani Tomayahu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Mohamad Afriyansyah Dukalang	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Dwi Aprilia Iryanti	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
7.	Binti Toyiba	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

MARLENI MAKUTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Muthia Usman

jdih.kpu.go.id/gorontalo